

BAB III

HAMBATAN YANG DIHADAPI PADA PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Pembinaan narapidana merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana. Bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan/RUTAN, masih ada yang sekedar bekerja, tidak memiliki dedikasi, integritas dan loyalitas dalam membina narapidana. Mereka bekerja asal bekerja saja, tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang ini.

Tidak mudah untuk mendapatkan pemikir, pejuang pemasyarakatan, yang mampu melahirkan gagasan dan pemikiran tentang pembinaan. Bukan berarti tidak ada. Mereka ada, hanya belum mampu menciptakan kesempatan bagi diri sendiri untuk tampil sebagai pembaharu. Gagasan-gagasan mereka sering dilindas oleh birokrasi yang ada, sehingga tidak sempat muncul kepermukaan. Walaupun muncul *follow up* nya tidak ada sehingga semua berhenti di tengah jalan.³⁸

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Pidana yang dititipkan di lembaga, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan agar Anak Pidana mengalami perubahan dalam bertingkah laku selama masa pembinaan di dalam lembaga maupun kesiapan untuk kembali dalam

³⁸C.I. Harsono Hs, Bc.IP, (1995), Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, halaman 386.

lingkungan masyarakat dan keluarga.

Anak Pidana yang berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, adalah usia yang sedang memasuki masa pubertas di mana faktor kelompok bermainnya maupun dari lingkungannya memiliki pengaruh yang besar terhadap diri mereka. Usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun adalah suatu masa di mana anak-anak berusaha mencari jati dirinya di mana anak berusaha untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, baik dari teman-teman sepemainannya, sekolah maupun lingkungan sosialnya. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pembinaan yang akan diberikan kepada anak-anak seusia mereka sehingga tujuan dari pembinaan tersebut dapat tercapai artinya kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan masa pertumbuhan mereka.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan, pembinaan bagi Anak Pidana di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan adalah sebagai berikut:

3.1 Hambatan di bidang pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *puedos* dan *agoge* yang berarti "saya membimbing, memimpin anak". Berdasarkan asal kata tersebut, maka pendidikan memiliki pengertian seorang yang tugasnya membimbing anak (Anak Pidana di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan) di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab. Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret (nyata). Kumpulan dari

semua proses yang memungkinkan seseorang (Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan) untuk mengembangkan kemampuan dan sikap-sikap serta bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif dalam masyarakat dimana dia hidup.³⁹

Proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khusus di lingkungan sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimum. pendidikan juga merupakan hal, cara, hasil atau proses kerja mendidik, dapat membentuk manusia menjadi orang yang berguna. Pendidikan ialah "segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan."⁴⁰

Undang-Undang, Nomor 20 'rahu. 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".⁴¹

Pendidikan yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik itu dibawa. Secara umum tujuan pendidikan membantu perkembangan anak (Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

³⁹Imam Barnadib, 1998, *Dasar-Dasar Kependidikan : Memahami makna dan Perspektif Reberafa Teori Pendidikan*, Cetakanakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 8-9.

⁴⁰M. Ngalim Purwanto, 2004, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 10.

⁴¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Klas I Medan) untuk mencapai tingkat kedewasaan, baik kedewasaan biologis maupun kedewasaan pedagogis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴²

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Bahkan anak-anak yang cacat dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetap berhak memperoleh pendidikan dalam keterbatasannya. Walaupun harus mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, bagi anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak memperoleh pendidikan melalui pembinaan di dalam (Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan).⁴³

Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan) diperlukan suatu tahapan-tahapan, sehingga efektifitas sanksi yang dijatuhkan kepada anak dapat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu anak dapat kembali hidup secara normal tanpa ada suatu tekanan secara psikologi dalam menjalani kehidupan masa depannya. Salah satu tahap yang terpenting adalah tahapan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Melalui pembinaan yang bersifat mendidik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, memberi kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab.

⁴²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Ibid.*

⁴³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Ibid.*

Pembinaan terhadap Anak Pidana (Anak Didik Pemasarakatan), khususnya Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan harus dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang berbunyi: "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab".⁴⁴

Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan mengalami hambatan atau kesulitan untuk memahami materi-materi pembinaan yang diberikan kepada mereka dan juga kesulitan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan seperti mengikuti pendidikan Kejar Paket A, B, dan C dimana Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan kesulitan di dalam mencerna atau menerima pelajaran-pelajaran dari pembina. Disamping itu, mereka juga kesulitan dalam mengikuti kegiatan rohani baik dalam kegiatan pengajian, dan sekolah Alkitab, kegiatan ibadah bagi Hindu dan Budha (Cetya Ananda) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Ibid*.

3.2 Hambatan di bidang pembina

Pembina yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan masih membutuhkan suatu pengetahuan khusus tentang pembinaan terhadap anak yang bermasalah. Pengetahuan khusus ini salah satunya mengenai kemampuan menciptakan hubungan dan komunikasi yang baik antara pembina dengan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan.

Menciptakan pola hubungan dan komunikasi yang baik antara pembina dan Anak Pidana merupakan suatu tugas yang tidak gampang karena para pembina membutuhkan keterampilan khusus termasuk pengetahuan mengenai psikologi perkembangan Anak Pidana. Hambatan dalam pola hubungan dan komunikasi antara Pembina dengan Anak Pidana menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak untuk terwujudnya tujuan pembinaan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2016 terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan, diperoleh data atau keterangan bahwa salah satu faktor penghambat yang dihadapi Anak Pidana di dalam mengikuti kegiatan pembinaan adalah faktor pembina atau pegawai. Anak Pidana menganggap pembina yang memberikan masih kurang dalam hal ternaharni kejiwaan, perasaan dan keinginan Anak Pidana.⁴⁵

⁴⁵Hasil Penelitian, *ibid*, tanggal 08-10 Agustus 2016

3.3 Hambatan di bidang Faktor Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan/keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungan sosialnya. Setiap anak memiliki semangat/motivasi yang masih kuat dan hal ini merupakan potensi yang harus dikembangkan ke arah yang positif. Namun disisi lain, seorang anak yang berusia dari 14 tahun sampai dengan 18 tahun sangat rentan terhadap pengaruh negatif Yang datang baik dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga akan mempengaruhi motivasi dalam mengikuti suatu kegiatan termasuk kegiatan pembinaan seperti dalam mengikuti program pembinaan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Assimilasi dan Cuti Bersyarat (CB) yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan.⁴⁶

Salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi atau semangat Anak Pidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan adalah keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, yaitu dari 68 orang Anak Pidana, "Anak Hilang" (tidak- jelas asal usul keluarganya) berjumlah 30 orang, 13 orang adalah orang tuanya yang bekerja sebagai penarik becak, 16 orang adalah orang tuanya yang memiliki pekerjaan tidak tetap (mocok-mocok), serta 9 orang adalah orang tuanya Yang bekerja sebagai pedagang kecil.

3.4 Hambatan di bidang Faktor Sarana dan Prasarana

Hambatan yang dihadapi pembina dalam mendidikan Anak Pidana adalah terbatasnya sarana atau fasilitas yang diadakan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan. Minimnya sarana penunjang kegiatan

⁴⁶Hasil Penelitian, *ibid*, tanggal 08-10 Agustus 2016

olahraga, sarana prasarana untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, dll akan mengakibatkan keengganan dari Anak Pidana untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 11-A Anak Medan.

Pembina maupun Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri kegiatan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan lembaga dan Anak Pidana. Pihak lembaga hanya diperkenankan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2016 terhadap Anak Pidana yang berjumlah 68 orang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan mengatakan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi di dalam mengikuti kegiatan pembinaan adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Diantaranya yaitu; belum tersedianya buku-buku yang memadai di Perpustakaan, terbatasnya pakaian dan sepatu yang dibutuhkan untuk kegiatan Pramuka, peralatan untuk kegiatan pelatihan kerja seperti pelatihan perbengkelan, meubel dan pelatihan menjahit kurang memadai.⁴⁷

⁴⁷Hasil Penelitian terhadap 68 orang Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Medan, tanggal 08-10 Agustus 2016.